

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan seksual merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Sudah menjadi kodrat/fitrah bagi manusia yang sehat jasmani, rohani serta sehat akalannya mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Melalui hubungan seksual, manusia bisa memenuhi hasrat seksualnya serta bisa menjadi sarana untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan kenikmatan yang diperoleh ketika melakukan hubungan seksual selaras dengan insting manusia dalam melakukan kegiatan reproduksi.

Disamping adanya tuntutan untuk dipenuhi, hubungan seksual juga dibatasi dengan serangkaian norma baik sosial maupun Agama demi terciptanya hubungan yang suci dan positif serta terhindar dari perkara yang keji dan membahayakan terhadap kesehatan maupun kejiwaan. Dalam pelaksanaannya, seringkali kebutuhan ini dipenuhi dengan cara-cara yang salah. Misalnya dengan cara onani/mensturbasi, seks diluar nikah, pelacuran, pemerkosaan, pelecehan seksual dan cara-cara lain yang termasuk kedalam kekerasan seksual. Cara-cara diatas tidak sesuai dengan norma yang berlaku baik sosial maupun Agama serta berpotensi menimbulkan bahaya baik untuk kesehatan maupun kejiwaan. Hal ini sering kali terjadi dikarenakan dorongan/hasrat seks yang sangat tinggi dan tidak diimbangi kemampuan yang memadai untuk memenuhinya dengan cara yang benar sehingga cara-cara yang salah dan berbahaya pun tetap mereka lakukan.

Islam tidak melarang adanya hubungan seksual. Dalam Islam hubungan seksual justru dipandang sebagai tanda kemurahan dan karunia Tuhan kepada manusia. Ia juga merupakan sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar tumbuh diantara keduanya *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Tujuan tersebut tentu hanya bisa tercapai apabila hubungan seksual dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan tuntunan syari'at yaitu melalui jalur pernikahan serta tidak melampaui batas.¹

¹ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits," *Al-Maqhasidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 19.

Salah satu hal yang banyak terjadi dewasa ini adalah kekerasan seksual. Menurut naskah RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, dan/atau relasi gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²

Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020 mencatat 55% kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik adalah kasus kekerasan seksual, yaitu sebesar 962 kasus yang terdiri dari pencabulan 166 kasus, pemerkosaan 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Dari data diatas bisa kita ketahui bahwa kasus kekerasan seksual mendominasi KTP di ranah publik. Hal ini berarti masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang melakukan pemenuhan kebutuhan seksualnya secara salah serta masih sangat banyak masyarakat yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual tersebut.³

Kekerasan dalam Islam diistilahkan dengan *dhalim* yaitu segala perbuatan yang sifatnya melukai baik secara fisik, psikis maupun mental. Bila disandarkan dengan kata seksual maka akan bermakna segala sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur aniaya yang berorientasi pada tindak seksual. Dalam hal ini perlu kita tegaskan adanya unsur aniaya karena untuk membedakan dengan tindakan perzinahan karena dalam setiap tindak kekerasan seksual terdapat unsur perzinahan. Perbedaan yang signifikan dari keduanya adalah adanya tindak aniaya dari pelaku dan adanya pihak yang dianiaya atau

² “Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” (t.t.), 1.

³ Mustafianah Mustafianah dkk., “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19” (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021), 1–2.

dirugikan sedangkan perzinahan keduanya sama-sama mendapatkan unsur kenikmatan.⁴

Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwasanya Allah SWT bersabda: “Wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan *kezaliman* atas diriku dan akupun jadikan *kezaliman* itu sesuatu yang haram diantara kalian. Maka janganlah kalian saling *menzalimi*”.⁵ hadis tersebut menjelaskan larangan melakukan tindakan *kezaliman* (aniaya) terhadap orang lain. Hadis ini juga dapat kita gunakan sebagai dalil larangan kekerasan seksual karena dalam setiap tindak kekerasan seksual mengandung unsur *kezaliman*. Al-qur’an merupakan sebuah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang salah satu fungsinya adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Baik manusia diwaktu dan tempat kitab ini diturunkan maupun manusia diseluruh belahan dunia ini sampai pada hari kehancuran. Kitab ini diyakini umatnya akan tetap *shahih likulli az-zaman wa al-makan* (sesuai atau relevan untuk setiap masa dan tempat). Tinggal tugas kita sebagai umat manusia adalah untuk memfungsikannya dengan benar yaitu menjadikannya pedoman hidup sehingga ia juga akan memberikan petunjuk kepada kita menuju *as-shirat al-mustaqim* (jalan yang lebar dan lurus).

Al-qur’an dalam surah an-Nur (24): 30-31 telah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin agar terhindar dari melakukan tindak kekerasan seksual. Ayat tersebut berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ

⁴ Muhammad Syamsudin, “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual,” nu.or.id, diakses 6 Desember 2021, <https://Islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>.

⁵ Abi Zakariya Yahya an-Nawawi, *matn al-Arba'in an-nawawiyah* (al-Maktabah al-Wathaniyyah, t.t.), 27–28.

النِّسَاءِ يُولَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Stigma yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap bahwa perempuan adalah sumber kekacauan (fitnah) dan penyebab laki-laki mendapat masalah. Sebagai contoh, ketika terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maka wanitapun juga ikut disalahkan karena menggunakan pakaian mini. andaikan seluruh tubuh mereka telah tertutup, perilaku merekalah yang dianggap mengundang pemerkosaan laki-laki. Misalnya, mereka berada diluar rumah pada saat malam hari meskipun pada saat situasi yang genting. Intinya setiap laki-laki melakukan kesalahan yang membahayakan perempuan, perempuanlah yang akan tetap disalahkan.⁶ Maka dari itu, penulis memandang perlunya menggunakan sebuah perspektif yang mengedepankan unsur

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 28–29.

kesetaraan bagi keduanya. Upaya ini dalam rangka merespon tuntutan sebagian ulama perempuan yang menghendaki adanya kesederajatan antara pria dan wanita serta anggapan keliru dari orang-orang nonmuslim yang menganggap wanita sebagai gender kedua dalam Islam.

Qira'ah Mubādalah adalah sebuah perspektif atau metode interpretasi dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Namun pembahasan *mubadalah* disini fokusnya akan lebih ditekankan pada relasi antara pria dan wanita diruang domestik maupun publik.⁷ Berdasarkan uraian diatas penelitian ini diberi judul “**Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam QS. An-Nur (24): 30-31 Perspektif *Qira'ah Mubādalah* ”.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada kajian terhadap penafsiran QS. An-Nur (24): 30-31 serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual dengan prinsip kesalingan dan kesetaraan menggunakan perspektif *Qira'ah Mubādalah* yang gagasannya dimunculkan oleh Dr. Faqihuddin Abdul Qadir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS. An-Nur (24): 30-31 dengan perspektif *Qira'ah Mubādalah*?
2. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 dengan perspektif *Qira'ah Mubādalah*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera di atas penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menjelaskan penafsiran QS. An-Nur (24): 30-31 dengan menggunakan perspektif *Qira'ah Mubādalah*.

⁷ Abdul Kodir, 59–60.

2. Untuk merumuskan upaya pencegahan kekerasan seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 dengan perspektif *Qira'ah Mubādalāh*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan di bidang Ilmu Al-qur'an dan Tafsir pada aspek penggunaan perspektif *Qira'ah Mubādalāh* dalam penafsiran.
2. Manfaat praktis terhadap:
 - a. Tokoh Agama yaitu sebagai salah satu tawaran metodologis untuk pembacaan ulang ayat-ayat mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan yang mengedepankan kesalingan antara keduanya.
 - b. Stakeholder/Lembaga terkait yaitu sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual berbasis keAgamaan yang dapat diterapkan oleh lembaga tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian sebagaimana “Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi)” IAIN Kudus yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) IAIN Kudus. Bagian pertama berisi halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar table, dan daftar gambar.

Bagian kedua adalah bagian isi yang terdiri dari lima bab yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Kajian Pustaka, bagian ini berisi kajian teori seks dan seksualitas, kekerasan seksual dan *Qira'ah Mubādalāh*, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
3. BAB III Metode Penelitian, bagian ini memuat jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini menjelaskan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.
5. BAB V Penutup, bagian ini berisi ringkasan penelitian serta saran-saran dari peneliti.

Bagian akhir adalah bagian yang memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian termasuk dokumen sumber primer serta dokumen-dokumen kemahasiswaan.

